

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG

PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA
PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS
WITHIN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK
ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAM
SUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH
FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION
(PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT
KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DALAM
SUBKAWASAN ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Manila, Philipina, pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara) beserta Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negaranegara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;



2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 perlu mengesahkan Persetujuan beserta Protokol-protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN

MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (PERSETUJUAN

MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA)

BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH

FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION

(PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA

DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN

ASEAN) DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM

TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 2

TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK

TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, ARIAT an Keamanan,

Simbolon